BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim orde baru membuka proses reformasi politik yang merupakan awal proses demokratisasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004 dilaksanakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Pasca reformasi, Indonesia mengalami masa transisi yang begitu fundamental diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah.

Adanya Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah tersebut melahirkan konsep otonomi daerah dengan asas desentralisasi yaitu proses pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah. Sistem pemerintahan tidak lagi otoriter dan terpusat. Hal tersebut tercermin dalam wujud demokrasi sampai ke level daerah yaitu dengan adanya proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung.

Tahun 2005 merupakan titik awal pelaksanaan demokrasi di level daerah. Hal tersebut tercermin pada dimulainya proses pemilukada di daerah-daerah. Bupati ataupun walikota tidak dipilih oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) lagi tetapi mekanisme yang berjalan saat ini yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut diatur dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 yang berbunyi, sebagai berikut: *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"*.

Seiring berjalannya waktu proses demokrasi yang diimplementasikan melalui praktik pemilukada langsung yang terjadi di daerah-daerah tidak mencerminkan kemerdekaan memilih yang sesungguhnya karena beberapa tahun setelah implementasi pemilukada ternyata masih banyak ditemukan kendala-kendala yang masih menyisakan konflik dalam proses pemilukada. Salah satunya ditemukannya tindakan curang pada pemilukada 2010 di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh pasangan dengan nomor urut 5 (Irna Narulita dan Apud Mahpud) berupa pembuangan surat suara yang dijadikan bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 5 (Irna Narulita dan Apud Mahpud) kepada pasangan nomor urut 6 (Erwan Kurtubi dan Heryani) ternyata palsu.

Kendala berikutnya yaitu faktor dana dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Pandeglang masih menjadi salah satu faktor yang berakibat pada kurang optimalnya kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan pemilukada. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemilukada membutuhkan dana yang sangat besar.

Bahkan permasalahan yang masih sering terjadi pada pemilukada bukan hanya faktor dana saja tetapi yang berkaitan dengan teknis operasional yaitu seperti tidak jelasnya payung hukum yang ada, politik uang, sistem pencalonan

yang belum terkoordinasi dengan baik, ketidaknetralan KPU, daftar pemilih pada pemilukada yang masih semrawut.

Realitanya pelanggaran-pelanggaran tersebut masih sering terjadi dalam suatu aktivitas pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang. Sehingga hal tersebut membawa rasa simpati dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi atas tindakan-tindakan kecurangan yang masih banyak terjadi pada pemilukada Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang tidak mau terjadi lagi gugatan-gugatan yang dilakukan oleh peserta pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran pada pemilukada.

KPU sebagai suatu lembaga negara yang memiliki visi-misi. Misi KPU Kabupaten Pandeglang itu sendiri tidak terlepas dari misi yang diemban secara hierarkis yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif. Terkait dengan misi yang diemban KPU Kabupaten Pandeglang tersebut pada tanggal 26 Desember 2010 bertepatan dengan proses pemungutan suara ulang pada pemilukada putaran ke-II, KPU Kabupaten Pandeglang mengadakan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Konflik-konflik tersebut yang menjadi salah satu alasan dipilihnya Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* karena pada pemilukada Pandeglang Tahun 2010 terjadi pemilukada putaran kedua yang disebabkan masih terjadinya berbagai konflik dan tindakan curang yang dilakukan salah satu kandidat pada pemilukada putaran pertama untuk memenangkan perolehan suaranya.

Akhirnya KPU Kabupaten Pandeglang bersama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dalam sosialisasi *e-Voting*. *e-Voting* itu sendiri merupakan alat pemungutan suara yang dirancang dengan teknologi informasi yang sudah canggih. *e-Voting* dirancang agar proses pemilukada dapat berjalan efektif dan efisien.

Adanya kolaborasi antar teknologi yang ada sekarang dapat diintegrasikan untuk mengatasi permasalahan diatas, sehingga penyelenggaraan pemungutan suara dapat dilakukan dengan biaya hemat dan dapat dilakukan penghitungan cepat dengan menggunakan sistem yang aman. Otomatisasi prosedur perhitungan juga lebih dioptimalkan, supaya proses transformasi data tidak terlalu banyak melibatkan *user* dalam pengolahannya. Dengan begitu keamanan data lebih terjamin. Kemudian fleksibilitas dan dukungan mobilitas pada jaman sekarang tidak lagi terbentur oleh permasalahan geografis dan waktu dalam menerima informasi.

Namun Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* masih terkendala oleh beberapa hal diantaranya masalah mengenai teknis operasional, aspek intitusional, aspek pembiayaan, partisipasi warga masyarakatnya. *Pertama*, masalah-masalah yang terkait dengan teknis operasional seperti minimnya buku saku sosialisasi *e-Voting* untuk masyarakat, belum dilakukannya pelatihan-pelatihan bagi aparatur KPU yang bertugas sebagai pendamping masyarakat untuk melakukan simulasi alat *e-Voting*, persiapan yang kurang matang karena berdasarkan fakta bahwa sosialisasi *e-Voting* hanya dipersiapkan dalam kurun waktu dua minggu.

Kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek institusional seperti belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan sosialisasi *e-Voting*. Aturan yang ada saat ini hanya berupa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 Tanggal 30 Maret 2010 mengijinkan suatu daerah yang sudah siap menggunakan alat ini dengan catatan *e-Voting* ini merupakan alat pemungutan suara yang tidak bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Keputusan MK tersebut tidak berhubungan dengan proses sosialisasi *e-Voting* yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang tetapi cenderung pada payung hukum untuk daerah-daerah yang sudah siap menerapkan *e-Voting*. Sementara itu payung hukum untuk melakukan sosialisasi *e-Voting* belum ada.

Ketiga, masalah yang berkaitan dengan aspek pembiayaan karena aspek ini penting bagi keberhasilan kinerja organisasi tanpa biaya yang cukup kinerja akan buruk. Minimnya pendanaan yang dikeluarkan pemerintahan daerah bagi setiap kegiatan KPU Kabupaten Pandeglang. Contohnya tidak adanya fasilitas pendukung seperti media komunikasi seperti *website* sebagai media yang apabila dipergunakan dengan optimal dapat dijadikan media yang memuat informasi mengenai sosialisasi *e-Voting*, kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti bangunan gedung KPU tidak layak tanpa perpustakaan, tidak ada ruangan khusus untuk media center yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat, tidak tersedianya kotak aduan masyarakat, tidak adanya jaringan internet.

Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* selain dari konflik-konflik yang masih terjadi pada proses pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Perlu diingat bahwa keberhasilan suatu kinerja organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia. Struktur organisasi, dan kepemimpinan.

Sumber daya manusia inilah yang menentukan teknis operasional suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manajemen perencanaan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dapat dilihat dari struktur organisasinya, kerangka hukum yang jelas, waktu pelaksanaan perlu direncanakan dengan baik. Selanjutnya yang mendukung kegiatan dari sumber daya manusia itu lah yaitu berupa aspek pembiayaan dimana dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan suatu lembaga negara membutuhkan dana serta mekanisme koordinasi yang tepat sehingga para *stakeholder* dapat berpartisipasi sesuai dengan peran nya masing-masing. Secara tidak langsung dalam hal ini dibutuhkan peran kepemimpinan KPU Kabupaten Pandeglang.

Peneliti tertarik untuk meneliti, mengamati dan menganalisa kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* ini kepada masyarakat karena *e-Voting* merupakan mekanisme pemungutan suara yang masih cukup baru yang sudah mulai diterapkan dalam lingkup pemilukada. Berdasarkan latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka peneliti mengambil judul **"Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Di Kabupaten Pandeglang".**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menjelaskan fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber daya manusia KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana struktur organisasi KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana kepemimpinan KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja komisi pemilihan umum (KPU) dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber daya manusia KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui struktur organisasi KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui kepemimpinan KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi mengenai kinerja KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang. Mendapatkan informasi mengenai kewajiban, visi, misi KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan setiap aktivitasnya untuk menciptakan kinerja yang optimal berkaitan dengan kegiatan sosialisasi *e-Voting*.
2. Bagi kegunaan teoritis, yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, Kinerja Organisasi Publik, *e-Government*, Pembangunan Politik, Sosiologi Politik, Kepemimpinan Pemerintahan, Asas-Asas Manajemen.
3. Kegunaan praktis, yaitu *e-Voting* dapat dijadikan salah satu solusi bagi KPU Kabupaten Pandeglang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang masih sering terjadi dalam pemilukada di Kabupaten Pandeglang khususnya pada proses pemungutan suara. Bagi pemerintahan daerah dapat memberikan nilai efektif dan efisien bagi terselenggaranya pemilukada tanpa menghilangkan prinsip pelaksanaan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil serta dapat menekan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).